



**SALINAN**

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kelurahan dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu wadah dalam bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa, pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 59);

14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah kepala kelurahan selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Keputusan Lurah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani oleh Lurah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat,

sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu LKK yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kelurahan sebagai wadah generasi

muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
17. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja Kelurahan dalam bidang pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan LKK.
19. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan LKK baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengaturan LKK adalah untuk memberikan pedoman dan acuan dalam penataan dan pembentukan LKK untuk

mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan di Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) LKK bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK dapat mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. membantu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### BAB IV

#### PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
- (2) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. LPMK;
  - d. PKK;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Posyandu; dan
  - g. LKKL yang dibentuk oleh Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki Sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 7

- (1) Pembentukan LKK dibahas dalam musyawarah Kelurahan.
- (2) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri antara lain perangkat Kelurahan, pengurus RT dan RW, Pengurus LPMK, TP PKK, pengurus Satlinmas, pengurus Karang Taruna, pengurus Posyandu, pengurus LKK lainnya dan tokoh masyarakat.
- (3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama lengkap lembaga kemasyarakatan yang dibentuk;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kepengurusan;
  - d. masa bakti kepengurusan;
  - e. tugas, fungsi dan kewajiban; dan
  - f. pemberhentian dan penggantian pengurus.
- (6) Penetapan Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah, kecuali untuk kepengurusan TP PKK diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

RT

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibentuk dari warga setempat dengan ketentuan paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Usulan pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas prakarsa warga setempat karena terjadinya peningkatan kepadatan jumlah penduduk dan/atau kepala keluarga.

- (4) RT dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan dengan RT lain maupun dilakukan penghapusan RT.
- (5) Penggabungan maupun penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila RT dimaksud sudah tidak memenuhi persyaratan jumlah kepala keluarga akibat dari berkurang/berpindahnya warga setempat, bencana alam atau kondisi lain serta dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Pembentukan, penggabungan maupun penghapusan RT dilakukan melalui musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga dari warga setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (6) dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dalam RT tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Susunan pengurus RT, minimal terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. beberapa bidang/seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RT belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera memfasilitasi dilaksanakan pemilihan.
- (3) Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RT.

#### Pasal 10

- (1) Pengurus RT dipilih dari warga RT setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan/atau sudah menikah;
  - f. Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
  - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW setempat;
  - h. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap serta penuh pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah dan/atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RT yang bersangkutan dalam suatu rapat, yang dihadiri dan dipimpin oleh Ketua RW.

#### Pasal 11

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Pengurus RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

RW

Pasal 12

- (1) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak terdiri dari 6 (enam) RT.
- (2) Setiap lingkungan Kelurahan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RW.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RW baru atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (4) Pemekaran RW diakibatkan karena terjadinya penambahan jumlah RT dan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (5) RW dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan dengan RW lain maupun dilakukan penghapusan RW.
- (6) Penggabungan maupun penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan apabila dalam RW tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan jumlah RT akibat dari berkurang atau berpindahnya warga setempat, bencana alam atau kondisi lain serta dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Pembentukan, Penggabungan maupun penghapusan RW dilakukan melalui musyawarah dilaksanakan oleh pengurus RT dan/atau RW setempat yang dihadiri oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Susunan Pengurus RW, minimal terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. beberapa bidang/seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila pengurus RW belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

- (3) Lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.

#### Pasal 14

- (1) Pengurus RW adalah warga RW setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan/atau sudah menikah;
  - f. Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
  - g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW setempat;
  - h. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap serta penuh pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah atau dengan pemungutan suara oleh kepala keluarga di wilayah RW yang bersangkutan dalam suatu rapat yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat lain lainnya yang ditunjuk.
- (3) Ketua RT yang terpilih menjadi ketua RW, maka yang bersangkutan harus melepaskan kedudukannya sebagai ketua RT.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus RW mempunyai tugas:
  - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk melaksanakan:
- a. keputusan musyawarah warga;
  - b. menyampaikan laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
  - c. menyampaikan kepada Lurah mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian.

#### Pasal 16

Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. fasilitasi hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Kelurahan.

#### Bagian Keempat

##### LPMK

#### Pasal 17

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan Pengurus LPMK, minimal terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. bidang-bidang.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. bidang keagamaan;
  - b. bidang pembangunan, perekonomian dan koperasi;

- c. bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. bidang pendidikan, seni dan budaya;
- e. bidang kesehatan, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana; dan
- g. bidang pemuda, olahraga, wisata dan lingkungan hidup.

#### Pasal 18

- (1) Pengurus LPMK adalah warga di Kelurahan setempat, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
  - e. Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayah RT setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
  - f. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap serta penuh pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan pengurus RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMK yang dihadiri dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemilihan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 19

- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Lurah dalam :
  - a. menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan; dan

- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi:
- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan kesatuan dan kegotongroyongan di masyarakat;
  - b. pengoordinasian perencanaan pembangunan;
  - c. pengoordinasian lembaga kemasyarakatan;
  - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
  - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

#### Pasal 20

Pada setiap akhir masa bakti, pengurus LPMK membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Lurah.

#### Bagian Kelima

##### PKK

#### Pasal 21

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan, terdiri atas:
- a. ketua dijabat oleh istri/suami Lurah;
  - b. wakil ketua dijabat oleh istri/suami sekretaris Kelurahan;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2. gotong royong.

- b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1. pangan;
    - 2. sandang; dan
    - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1. kesehatan;
    - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3. perencanaan sehat
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK.

#### Pasal 22

- (1) Ketua TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

#### Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK difasilitasi oleh ketua pembina.
- (2) Lurah adalah ketua pembina TP PKK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK sesuai kondisi Kelurahan masing- masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok PKK lingkungan/kampung;
  - b. kelompok PKK RT; dan
  - c. kelompok PKK RW.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk kelompok dasa wisma yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) rumah dan paling banyak 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi Kelurahan masing-masing.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan Gerakan PKK, TP PKK memiliki tugas yaitu melakukan pendataan potensi keluarga dan

- masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK memiliki fungsi meliputi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada kelompok PKK sampai dengan kelompok dasa wisma;
  - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan terkait program Gerakan PKK; dan
  - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Ketua TP PKK dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Lurah dan Ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Ketua TP PKK wajib membuat memori pertanggungjawaban pada akhir masa bakti.

#### Bagian Keenam

#### Karang Taruna

#### Pasal 28

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (3) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari generasi muda di Kelurahan.

Pasal 29

- (1) Kepengurusan Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah anggota Karang Taruna serta dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan pengurus Karang Taruna, yang terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih dari warga pada wilayah setempat dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di wilayahnya masing-masing yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
  - d. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
  - e. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi; dan
  - g. aktif dalam kegiatan Karang Taruna dan kegiatan pengabdian masyarakat;
- (4) Pemilihan pengurus Karang Taruna Kelurahan dihadiri oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Karang Taruna memiliki tugas membantu Lurah dalam :
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.;
  - b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
  - c. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
  - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
  - g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
  - h. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
  - i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat Kampung, RT dan RW sebagai pelaksana program kegiatan Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pula, pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
- (3) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.

Pasal 32

- (1) Karang Taruna dapat membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna berdasarkan hasil keputusan warga.
- (2) Majelis pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna, tokoh agama dan tokoh masyarakat lain yang berwenang memberi nasihat, saran dan pertimbangan kepada pengurus demi kemajuan Karang Taruna.
- (3) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kepengurusan:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Pengurus Majelis Pertimbangan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah.

Bagian Ketujuh

Posyandu

Pasal 33

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk di tingkat Kelurahan melalui musyawarah mufakat yang dikelola oleh pengelola Posyandu.

- (2) Posyandu bersifat fleksibel, dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya yang ada di Kelurahan.
- (3) Pembentukan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Lurah dengan memperhatikan:
  - a. seluruh siklus hidup mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia;
  - b. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
  - c. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
  - d. sarana dan prasarana.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah, pengurus LKK dan tokoh masyarakat untuk membuat kesepakatan jenis layanan sosial dasar yang dapat dilaksanakan Posyandu.
- (5) Jenis layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. kesehatan lanjut usia;
  - e. bina keluarga balita;
  - f. pos pendidikan anak usia dini;
  - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - h. pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
  - j. peningkatan ekonomi keluarga.

#### Pasal 34

- (1) Pengelola Posyandu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Susunan pengelola Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
  - d. beberapa bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Penyebutan bidang dalam pengelolaan Posyandu dengan memperhatikan jenis layanan sosial dasar yang dilaksanakan Posyandu sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5).
- (4) Pengelola Posyandu adalah penduduk Kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Warga Negara Indonesia yang telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
  - d. dapat membaca dan menulis huruf latin;
  - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
  - f. bersedia dipilih menjadi Pengurus Posyandu;
  - g. berkelakuan baik, jujur dan penuh pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 35

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyandu memiliki fungsi :
- a. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKB), dan;
  - d. mendorong kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedelapan

LKKL

Pasal 36

- (1) Lurah dapat membentuk LKKL sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan oleh masyarakat, dengan memutuskan:
  - a. nama Lembaga;
  - b. tugas dan fungsi Lembaga;
  - c. struktur organisasi kepengurusan Lembaga;
  - d. masa jabatan pengurus Lembaga;
  - e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
  - f. uraian tugas pengurus; dan
  - g. pembiayaan operasional Lembaga.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan Kelurahan, pengurus LKKL mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kop surat; dan
  - b. cap atau stempel.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
MASA BAKTI

Pasal 38

- (1) Masa bakti Pengurus LKK selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa bakti Ketua TP PKK dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain PKK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti.
- (4) Setiap berakhirnya masa bakti atau pemberhentian sebelum habis masa baktinya, maka pengurus LKK wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Lurah.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 39

- (1) Pengurus LKK dilarang:
  - a. merangkap jabatan pada LKK lainnya;
  - b. merangkap jabatan sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
  - c. menjadi anggota salah satu partai politik; dan/ atau
  - d. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Pengurus LKK yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian jabatan pengurus LKK.

BAB VIII  
PEMBERHENTIAN

Pasal 40

- (1) Pengurus LKK berhenti apabila:

- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKK diberhentikan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. habis masa baktinya;
  - b. pindah tempat tinggal;
  - c. berhalangan tetap sehingga tidak menjalankan tugas dan fungsinya;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus LKK; dan
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Ketua LKK berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus LKK, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Apabila pengurus selain Ketua LKK berhalangan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh pengurus LKK lainnya, sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LKK.

## BAB IX

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 41

- (1) Tata kerja LKK dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara LKK dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja PKK menyesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKK.
- (4) Hubungan kerja LKK dengan LKK lainnya di wilayah Kelurahan bersifat koordinatif.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya LKK bertanggung jawab kepada Lurah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Pemerintah Daerah di Daerah.
- (2) Camat membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah di Kelurahan.

## BAB XI

### SUMBER DANA

#### Pasal 43

Pembiayaan kegiatan LKK dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengurus LKK yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa baktinya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI KLATEN,  
cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
cap  
ttd  
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN

a. Kop Surat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan


Kop Naskah Dinas yang ditandatangani pimpinan atau atas nama pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) terdiri dari:

1. Logo Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) diletakkan di kiri atas;
2. Tulisan "Pemerintah Kabupaten Klaten" ditulis dengan huruf kapital secara simetris di sebelah lambang daerah menggunakan huruf Tahoma ukuran 16;
3. Tulisan "Nama Organisasi Perangkat Daerah" ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah tulisan Kabupaten Klaten menggunakan huruf Tahoma ukuran 18;
4. Alamat, kode pos, nomor telepon, simetris menggunakan huruf Tahoma ukuran 10.

b. Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).

Stempel Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) berbentuk Lingkaran dengan ukuran stempel sebagai berikut:

1. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel adalah 4 cm;
2. Ukuran garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
3. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel adalah 2,7 cm;
4. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.



- |    |                        |
|----|------------------------|
| 1. | a. Rukun Tetangga (RT) |
|    | b. Kop Surat           |

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN .....**  
**RT... RW... KELURAHAN .....**  
 ... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)

---

- |  |                     |
|--|---------------------|
|  | c. Cap atau Stempel |
|--|---------------------|





- |    |                     |
|----|---------------------|
| 2. | a. Rukun Warga (RW) |
|    | b. Kop Surat        |

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN .....**  
**RW... KELURAHAN .....**  
 ... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)

---

- |  |                     |
|--|---------------------|
|  | c. Cap atau Stempel |
|--|---------------------|



3.	<p>a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)</p> <p>b. Kop Surat</p>
	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN .....</p> <p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KELURAHAN .....</b></p> <p style="text-align: center;">... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)</p> <hr/>
	<p>c. Cap atau Stempel</p> <div style="text-align: center;">  </div>
4.	<p>a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</p> <p>b. Kop Surat</p>
	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN .....</p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN .....</b></p> <p style="text-align: center;">... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)</p> <hr/>
	<p>c. Cap atau Stempel</p> <div style="text-align: center;">  </div>

5. a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

b. Kop Surat

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN .....

**KARANG TARUNA .....**  
**KELURAHAN .....**  
... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)

---

c. Cap atau Stempel



6. a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

b. Kop Surat

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN .....

**POS PELAYANAN TERPADU**  
**KELURAHAN .....**  
... (Alamat)..... (Kode Pos).....Telp. (....)

---

c. Cap atau Stempel



BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU